SALINAN

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 31 TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 42);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota, tentara nasional indonesia, kepolisian negara republik indonesia, kejaksaan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, organisasi kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

11. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
17. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.
18. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
19. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
20. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan Daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
21. Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.
22. Hasil adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output/keluaran.
23. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

24. Strategi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.
25. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
26. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
27. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.
28. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh PD sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
29. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
31. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
32. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.
33. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.
34. Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Kunci.

35. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PD

Pasal 2

Renstra PD di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan:

a. penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif; dan
b. pedoman bagi PD dalam menyusun Renja PD setiap tahunnya dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) Renstra PD Tahun 2025-2029 dalam Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
    a. Sekretariat Daerah;
    b. Sekretariat DPRD;
    c. Inspektorat Daerah;
    d. Badan Keuangan Daerah;
    e. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah;
    f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
    g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    h. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
    i. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
    j. Dinas Tenaga Kerja;
    k. Dinas Sosial;
    l. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
    m. Dinas Pendidikan;
    n. Dinas Kesehatan;
    o. Dinas Perumahan dan Permukiman;
    p. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
    q. Dinas Perhubungan;
    r. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    t. Dinas Komunikasi dan Informatika;
    u. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
    v. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
x. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
y. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
z. Satuan Polisi Pamong Praja;
aa. Kecamatan Cinere;
bb. Kecamatan Beji;
cc. Kecamatan Bojongsari;
dd. Kecamatan Cilodong;
ee. Kecamatan Sawangan;
ff. Kecamatan Sukmajaya;
gg. Kecamatan Tapos;
hh. Kecamatan Cipayung;
ii. Kecamatan Cimanggis;
jj. Kecamatan Limo; dan
kk. Kecamatan Pancoran Mas.

(2) Sistematika penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. bab I (satu) memuat pendahuluan;
b. bab II (dua) memuat gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
c. bab III (tiga) memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan;
d. bab IV (empat) memuat program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
e. bab V (lima) memuat penutup.

(3) Isi dan uraian Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Kepala PD terkait dan Kepala PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra PD mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan rancangan akhir.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 5

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

a. terdapat perubahan atas peraturan daerah yang mengatur tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 31

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN XXI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

LAMPIRAN XXV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CINERE

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BEJI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BOJONGSARI

LAMPIRAN XXX
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CILODONG

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SAWANGAN

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKMAJAYA

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAPOS

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPAYUNG

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIMANGGIS

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LIMO

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANCORAN MAS